



P E N E T A P A N
Nomor 267 / Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

APRILIA DWI LESTARI, tempat/tanggal lahir Kerandin/29-04-1992, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komp Pulau Lestari Blok B/3 RT002/RW001 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 267/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 21710669049220002 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 09-05-2015 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada PASPOR NO : V 822807 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Dengan Tanggal Pengeluaran Pada Tanggal 19-08-2010 Dan Tanggal Berakhirnya Paspor Pada Tanggal 19-08-2015, Menerangkan Bernama : APRILIA DWI LESTARI, Lahir Di TANJUNG PINANG Pada Tanggal 29-04-1988 ;
3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171062704150014 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 09-05-2015, Menerangkan Bernama : APRILIA DWI LESTARI, Lahir Di KERANDIN, Pada Tanggal 29-04-1992 ;



4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH NO : DN-31 Ma 0004875 Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 26-04-2010, Menerangkan Bernama : APRILIA DWI LESTARI, Lahir Di KERANDIN, Pada Tanggal 29-04-1992 ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk MEMPERBAIKI TEMPAT LAHIR DAN TAHUN LAHIR PEMOHON Pada PASPOR NO : V 822807 Sebelumnya Tertera Bernama : APRILIA DWI LESTARI, Lahir Di TANJUNG PINANG Pada Tanggal 29-04-1988, Diubah Menjadi Bernama : APRILIA DWI LESTARI, Lahir Di KERANDIN, Pada Tanggal 29-04-1992 (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon) ;

6. Bahwa untuk pengesahan identitas pada paspor pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : APRILIA DWI LESTARI, Lahir Di KERANDIN, Pada Tanggal 29-04-1992 (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon) ;
3. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171066904920002, tanggal 09 Mei 2015, atas nama APRILIA DWI LESTARI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Paspor, Nomor V 822807, tanggal 19 Agustus 2010, atas nama APRILIA DWI LESTARI, diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Ijazah, tanggal 26 April 2010, atas nama APRILIA DWI LESTARI, diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 271062704150014, tanggal 9 Mei 2015, atas nama APRILIA DWI LESTARI, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Supartini :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah APRILIA DWI LESTARI, tempat lahir di Kerandin, pada tanggal 29 April 1992 sesuai KK, Ijazah Pemohon maupun KTP ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan tempat dan tahun lahir Pemohon di Pasport tercantum bernama APRILIA DWI LESTARI, tempat lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 29 April 1988 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya adalah APRILIA DWI LESTARI, tempat lahir di Kerandin, pada tanggal 29 April 1992 ;
- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Murhalima :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah APRILIA DWI LESTARI, tempat lahir di Kerandin, pada tanggal 29 April 1992 sesuai KK, Ijazah Pemohon maupun KTP ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan tempat dan tahun lahir Pemohon di Pasport tercantum bernama APRILIA DWI LESTARI, tempat lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 29 April 1988 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 267 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya adalah APRILIA DWI LESTARI, tempat lahir di Kerandin, pada tanggal 29 April 1992 ;
- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Identitas Pemohon pada Paspornya, in casu perbaikan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon dalam Paspornya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara" ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 267 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan : “bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Paspor adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan dasar pengajuan dari pemegang Paspor yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam mengajukan perbaikan identitas pada Paspor, namun tidak pula ada ditemukan ketentuan yang melarang Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada P-1, P-3 dan P-4 (dokumen kependudukan milik Pemohon) identitas Pemohon tertulis bernama APRILIA DWI LESTARI, tempat lahir di Kerandin, pada tanggal 29 April 1992 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 (Paspor No. V 822807) identitas Pemohon tertulis APRILIA DWI LESTARI, tempat lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 29 April 1988 ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam Paspor No. V 822807 milik Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. V 822807 milik Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan maka perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan tempat dan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan :

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan pokok Permohonan Pemohon, in casu perbaikan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat, adalah patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan agar Pemohon memperbaiki Identitas Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku (Vide- Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor) sehingga Permohonan Pemohon a quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pokok Permohonan Pemohon a quo dikabulkan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di atas, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan data pada Paspornya tersebut kepada Kantor Imigrasi yang berwenang, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat Voluntaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 267 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan tempat dan tahun lahir Pemohon pada Paspor No. V 822807 milik Pemohon tidak sesuai dengan tempat dan tahun lahir yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan milik Pemohon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan perbaikan tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam Paspor No. V 822807 milik Pemohon dari lahir di "Tanjung Pinang, pada tanggal 29 April 1992" menjadi "lahir di Kerantin, pada tanggal 29 April 1992" melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami: Jasaël, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 267 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhesti.

Jasael, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).